

PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI



Sampoerna Agro

Nomor : 013/DIR-OPS/HKI/2018	Tanggal : 22 Maret 2018
Kepada : - All EM HKI	Dari : Direktur Operasional
CC : - CEO Rubber SGRO - Project Director - Dir. Planning & Resources HKI - All Manager Planning & Resources	
Perihal : Pengukuhan Luas Kawasan Lindung PT HKI	

Dengan hormat,

Mengingat salah satu kebijakan PT. Hutan Ketapang Industri yaitu memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka dengan ini perusahaan juga berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang tertuang melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2015 Mengenai Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Adapun beberapa poin utama dari Peraturan Menteri tersebut antara lain:

1. Setiap IUPHHK-HTI wajib menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai peruntukannya, dimana untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.
2. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya diarahkan pada areal kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.

Berdasarkan beberapa poin di atas, kami menginstruksikan beberapa hal penting di wilayah PT HKI dengan luas wilayah 97.891,38 Ha:

No.	Peruntukan	Luas Blok Kendawangan (Ha)	Luas Blok Air Hitam (Ha)	Jumlah Luas (Ha)
1	Buffer Zone Hutan Lindung	463,64	1.228,31	1.691,95
2	Kawasan Lindung Lainnya	6.294,99	7.491,15	13.786,14
3	Fungsi Ekosistem Gambut Lindung (Diluar Kawasan Lindung)	130,18	0	130,18
4	Fungsi Ekosistem Gambut Budi daya Di Luar Kawasan Lindung (belum ada kegiatan di lapangan)	0	98,55	98,55
5	Sempadan Sungai	1.086,33	301,31	1.387,64
	Total	7.975,13	9.119,32	17.094,45

PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI



Sampoerna Agro

- 1) Total luas kawasan lindung PT HKI adalah 17.094,45 Ha atau \pm 17,46% dari luas areal izin PT HKI 97.891,38 Ha.
- 2) Kawasan lindung harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab kelola lingkungan, salah satunya dengan mempertahankan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi di areal kawasan lindung tersebut.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas bantuan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,



Pepet Permadi
Direktur Operasional